

## WASIAT WAJIBAH KATEGORI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

**Abd. Basit Misbachul Fitri, Ayu Fadhilatur Rofiah**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com), [happyfadhilah@gmail.com](mailto:happyfadhilah@gmail.com)

### **Abstract.**

A mandatory will is a will whose implementation is not influenced or does not depend on the will or will of the deceased and must be implemented. The provisions of the mandatory will is the result of the ijthad of the scholars in interpreting verse 180 of surah al-Baqarah. Some Uama' allow it and some forbid it. Based on the hadith about the will, the hadith from Thabit Ibn Anas that the Prophet SAW said: to Abu Talhah, "Make it for your poor and relatives", then Abu Talha gave it to Hassan and Ubay Ibn Ka'b. Rasulullah SAW, limited the will as far as possible it is not obligatory. If the heirs are rich, then shadaqah is recommended to be different from the settlement of debts and zakat. If seen from the Fiqh Perspective, Maliki Ulama: wills must be addressed to people who have dependents on debt or deposited goods.

Hanafiyah Scholars: A will that must be carried out due to the relationship of rights with the owner of the sample right to return the deposited goods and debts whose documents are not known. Syafiiyah scholars: will law is divided into three types, it is not permissible, it is permissible or not obligatory and the law is debated about its obligations. In a formal juridical perspective, as in civil law, article 209 of mandatory will, when compared between KHI and BW, there are similarities and the difference lies in the successor heirs. The equation is that the replacement part of the heirs is not greater than the part of the heirs being replaced. preferably grandchildren from male descendants, this is the implication of a patrilineal Arab culture based on responsibility in

earning a living. In BW, because there is no difference between men and women in terms of inheritance, either from male or female offspring with a bilateral parental family system.

### **Absrak.**

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia Wasiat dan harus dilaksanakan. Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para Ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah. Sebagian Uama' membolehkan dan sebagian lain melarangnya. Bredasar pada hadis tentang wasiat, hadis dari Tsabit Ibn Anas bahwa Nabi SAW bersabda: kepada Abu Talhah, *"Jadikanlah ia untuk para fakir dan kerabatmu"*, maka Abu Thalhad memberikannya kepada Hassan dan Ubay Ibn Ka'b. Rasulullah SAW, membatasi wasiat sejauh boleh saja bukan wajib. jika para ahli waris itu kaya maka shadaqah itu dianjurkan berbeda dengan penyelesaian hutang dan zakat. Jika dilihat dalam Perspektif Fiqih, Ulama Malikiyah: wasiat wajib ditujukan kepada orang yang mempunyai tanggungan hutang atau titipan barang.

Ulama Hanafiyah: Wasiat yang wajib dilaksanakan disebabkan hubungan hak-hak dengan pemilik hak contoh mengembalikan barang titipan dan hutang-hutang yang tidak diketahui dokumennya. Ulama syafiiyah: hukum wasiat dibagi menjadi tiga macam, tidak boleh, boleh atau tidak wajib dan hukum yang diperdebatkan tentang kewajibannya. Dalam Perspektif Yuridis Formal Sebagaimana Hukum perdata pasal 209 wasiat wajibah jika dibandingkan antara KHI dengan BW terdapat persamaan dan perbedaannya terletak pada ahli waris penggantinya. Persamaannya bagian pengganti ahli waris tidak lebih besar dari bagian ahli waris yang diganti. diutamakan cucu dari keturunan laki-laki, ini implikasi dari kebudayaan Arab yang patrilineal berdasarkan tanggungjawab dalam mencari nafkah. Dalam BW, karena tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris baik dari keturunan yang laki-laki ataupun yang perempuan dengan sistem kekeluargaan bilateral parental.

**Keyword: Wasiat wajibah dalam KHI dan BW**

---

## Pendahuluan

Ketentuan wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam KHI, sampai saat ini, masih belum dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah tersebut terjadi di masyarakat, dan banyak Pengadilan Agama yang masih berpegang teguh pada prinsip *hajib mahjub* serta tidak memberikan bagian kepada *dzawil arham* selama masih ada *ashabul furud* dan *ashabah* walaupun ada beberapa pengadilan Agama yang telah melaksanakannya, itupun tidak secara tegas mengikuti wasiat wajibah.

## Pembahasan

### A. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat dalam KHI didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seorang yang hendak mewasiatkan disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan." Pengertian ini berbeda dengan wasiat dalam hukum Islam (fikih) dan hukum perdata.<sup>1</sup>

Terhadap eksistensi wasiat wajibah pada pasal 209 KHI perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Wasiat wajibah adalah wasiat yang

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 95.

dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat untuk itu.<sup>2</sup>

Menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip Manan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan dasar hukum penentuan wasiat wajibah pada awalnya adalah kompromi dari pendapat-pendapat Ulama *salaf* dan *khalaf*. Fatchur Rahman sebagaimana dikutip Manan menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

1. Tentang kewajiban-kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat *Fuqaha* dan *Tabi'in* besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said Ibnu al-Musyyah, Hasan al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari *Fuqaha Tabi'in* dan pendapat Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syariah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia

---

<sup>2</sup>Chairuman Pasaribu dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 130.

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 98.

---

berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum dan bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.

Di Indonesia sendiri wasiat wajibah nampaknya merupakan hasil dari pertemuan dua sistem hukum, yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Meskipun dalam hukum adat pengangkatan anak mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu:<sup>4</sup>

1. Anak angkat dapat menjadikan anak sah (kandung) sehingga berhak mewaris selaku anak. Hal demikian misalnya berlaku di Bali. Di Batak Karo anak yang mempunyai kedudukan adalah bila ia diangkat anak selagi orang tua angkat masih belum mempunyai anak kandung. Bila dilakukan setelah ada anak kandung maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka asli.
2. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan sama sekali dengan orang tua kandung. Misalnya di Jawa yang dikenal dengan istilah *ngangsu sumur loro* yang bermakna mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat sekaligus mendapatkan warisan dari orang tua kandung.
3. Pengangkatan anak merupakan sekedar pemeliharaan sehingga tidak berlaku baginya hukum sebagaimana anak kandung. Bahkan ada pula di antara anak-anak angkat itu dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya asli, setelah ia dewasa. Misalnya di Lampung dalam perkawinan ambil lelaki (*ngaku kragah*), maka si suami walaupun diangkat sebagai anak angkat tidak mewaris orang tua angkatnya.

---

<sup>4</sup>Ibid., 98-99.

---

Keberadaan konstruksi hukum wasiat wajibah di Indonesia juga terinspirasi dari peraturan perundang-undangan Mesir. Hukum Wasiat Mesir tentang wasiat wajibah tertuang dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1365 H dan Tahun 1946 M. Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Wasiat wajibah berlaku dengan sendirinya walaupun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh pewasiat (pewaris).
2. Wasiat wajibah dimaksudkan adalah kepada orang yang bukan ahli waris tetapi kepada mereka yang karena tidak tergolong ahli waris seperti cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan (anak-anak dari anak perempuan yang meninggal) atau kepada cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki (anak-anak dari anak laki-laki pewaris yang meninggal), mereka terhibab karena adanya anak laki-laki pewaris langsung (saudara lelaki ayah mereka/cucu), maka untuk mereka berhak menerima wasiat wajibah tanpa harus adanya persetujuan ahli waris ataupun pewaris sendiri sebelumnya ketika ia hidup.
3. Batas maksimal wasiat wajibah adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, apabila pewaris sebelumnya telah mewasiatkan kepada mereka harta yang kurang  $\frac{1}{3}$  bagian, maka secara yuridis harus dicukupkan  $\frac{1}{3}$  harta dan apabila wasiat tersebut melebihi dari batas maksimal  $\frac{1}{3}$  harta selebihnya merupakan wasiat ikhtiarah, yang memerlukan persetujuan semua ahli waris. Dalam hal ahli waris menyetujuinya berarti mereka akan mendapatkan kelebihan dari  $\frac{1}{3}$  harta dan sebaliknya jika kelebihan tersebut tidak disetujui oleh ahli waris maka

---

<sup>5</sup>Ibid., 99-100.

---

kelebihan tersebut diambil untuk dijadikan tambahan dari harta pewarisan bagi ahli waris.

Secara garis besar antara ahli waris pengganti dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya adalah jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, dalam ahli waris pengganti adalah menggantikan hak sesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Jadi wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai alat untuk pengalihan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagian pihak yang menerima waris itu, dapat pula berfungsi sebagai ahli waris pengganti dalam kapasitasnya menggantikan kedudukan orang yang berhak menerima waris tetapi ia lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang menggantikan kedudukannya.<sup>6</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan konstruksi wasiat wajibah digunakan untuk memberikan jatah warisan kepada anak angkat, walaupun Islam sendiri tidak mengakui adanya anak angkat. Adapun dalam Islam tidak diakui pengangkatan anak dapat diketahui dari beberapa hadis yang artinya: *Siapa mengaku nasab pada lain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram masuk surga (Muttafaqun "alaih). Dan siapa yang mengaku nasab pada lain ayahnya, atau bermaula kepada yang bukan maulanya (majikannya), maka terkena laknat Allah dan Malaikat dan manusia semuanya, Allah tidak menerima pada hari kiamat taubatnya dan tebusannya (Muttafaqunalaih). Tidak seorang yang berani mengaku pada lain ayahnya, padahal ia tahu, melainkan kafir. Dan siapa yang mengaku apa yang bukan haknya, bukan dari golongan kami, dan*

---

<sup>6</sup>Ibid., 100-101.

*harus menempatkan diri dalam neraka. (Muttafaqun 'alaih).* Demikian hadis-hadis memperingatkan sehingga dihukumi haram bagi seorang yang bernasab kepada lain ayah kandungnya. Hukum ini berlanjut pada larangan (haram) seorang ayah mengingkari nasab anaknya. Kemudian menjadikan haram mengambil anak angkat dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

## **B. Wasiat Wajibah Perspektif Al-Qur'an<sup>8</sup>**

Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah yang bunyinya: *"Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah di atas berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang kewajiban tersebut masih tetap dan dapat

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), 118-119.

diberlakukan. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidayn* (kedua orang tua) dan *aqrabin* (kerabat) yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan di laksanakan. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik al-Quran maupun al-Hadits. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat wajibah terhadap kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lain melarangnya. Perbedaan tersebut dikarenakan berbedanya penafsiran mereka terhadap ketentuan hukum (wasiat) yang terkandung dalam ayat 180 Surat al-Baqarah.

### C. Wasiat Wajibah Perspektif Hadist<sup>9</sup>

Diantara beberapa hadis yang menjadi acuan tentang wasiat, salah satunya adalah hadis yang berbunyi: *"Tsabit Ibn Anas berkata: Nabi SAW bersabda kepada Abu Talhah, "Jadikanlah ia untuk para fakir dan kerabatmu", maka Abu Thalhhah memberikannya kepada Hassan dan Ubay IbnKa'b..... Diriwayatkan dari Ishaq Ibn Abdillah Ibn Abi Thalhhah bahwa dia mendengar Anas ra, berkata, "Nabi SAW, bersabda kepada Abi Thalhhah: Aku berpendapat agar engkau memberkannya kepada kerabat, maka Abi Thalhhah menjawab: Aku kerjakan ya Rasulullah, maka kemudian Abu Thalhhah membaginya diantara para kerabatnya dan keturunan pamannya". Ibn Abbas berkata: Ketika turun ayat ( انذر عشيرتک الاقربین ) Rasulullah SAW, berseru: "Wahai Bani Fihir, Wahai bani 'Ady perhatikanlah perut para fakir*

<sup>9</sup>Ibid., 137-139.

---

*Quraisy. Abu Hurairah berkata: ketika turun ayat (انذر عشيرتک الاقربین) Nabi SAW bersabda: "Wahai Masyarakat Quraisy".*

Al-Mawardi, berkenaan dengan hadits ini berkata bahwa wasiat itu diperbolehkan bagi setiap orang yang mana hibah juga berlaku atasnya baik kecil, besar, berakal, gila, ada, tidak ada, selama bukan ahli waris dan pembunuh.

Abu Hanifah berkata, yang dimaksud kerabat adalah setiap orang yang mempunyai pertalian darah baik dari bapak maupun ibu, akan tetapi dihitung mulai ayah sebelum ibu. Abu Yusuf dan Muhammad berkata yaitu orang tua laki-laki semenjak hijrah dari pihak bapak atau ibu tanpa terkecuali, Zafar menambahkan: Diutamakan yang lebih dekat kerabatnya.

Kalangan Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud kerabat adalah yang berkumpul dalam satu nasab baik itu jauh atau dekat, muslim atau kafir, kaya atau fakir, laki-laki atau perempuan, ahli waris atau bukan, mahram maupun bukan mahram.

Pendapat Ahmad tentang kerabat identik dengan al-Syafii, hanya saja dia mengecualikan orang kafir. Sedangkan Malik hanya mengkhususkan bagi *asabah* baik yang dapat mewarisi atau tidak, dimulai dari yang fakir. sehingga hidupnya menjadi berkecukupan kemudian baru diberikan kepada yang kaya.

#### **D. Wasiat Wajibah Perspektif Fiqih**

Ulama pengikut Malik ibn Anas berpendapat bahwa berwasiat wajib ditujukan kepada orang yang mempunyai tanggungan hutang atau mempunyai tanggungan titipan barang dengan pengertian bahwa dengan wasiat tersebut hak-hak manusia tidak terabaikan.

---

Sedangkan Ulama pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa wasiat yang wajib dilaksanakan adalah yang terdiri dari adanya hubungan hak-hak dengan pemilik hak-hak tersebut seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan hutang-hutang yang tidak diketahui dokumennya sehingga hal-hal seperti ini harus diwasiatkan supaya dikembalikan kepada yang berhak karena kalau tidak diwasiatkan, maka orang itu akan mati dalam keadaan melalaikan orang yang berhak atas titipan dan hutang itu dan ia berdosa karenanya.

Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris tidak wajib akan tetapi *mustahabbah* jika mendapat izin dari ahli waris yang lain. Jika tidak, maka hal itu tidak boleh karena ada hadits yang melarangnya, dimana hal itu berarti menyakiti sebagian yang lain yang lebih berhak atas wasiat itu. Di samping itu sama dengan memutus tali persaudaraan jika dihubungkan dengan hadits di atas. Adapun penentuan status ahli waris atau bukan adalah pada waktu kematian bukan didasarkan pada waktu wasiat itu sendiri, karena keberadaan wasiat itu sendiri memang setelah adanya kematian.<sup>10</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah kewajiban berwasiat berhubungan dengan titipan-titipan dan hutang-hutang yang tidak teridentifikasi sehingga dengan demikian wajib untuk diwasiatkan dalam keadaan sehat maupun sakit sehingga hak-hak manusia yang ada pada dirinya tidak terabaikan dengan kematiannya yang sewaktu-waktu. Secara umum, menurut kalangan Ulama ini hukum wasiat dibagi menjadi tiga macam, yaitu, tidak

---

<sup>10</sup>Ibid., 139-140.

---

boleh, boleh atau tidak wajib dan hukum yang diperdebatkan tentang kewajibannya.<sup>11</sup>

Yang tidak boleh adalah wasiat untuk ahli waris. Mengenai kebolehannya mereka berargumentasi bahwa Rasulullah SAW, membatasi wasiat sejauh boleh saja bukan wajib. Kemudian beliau menerangkan bahwa jika para ahli waris itu kaya maka shadaqah itu dianjurkan. Lagi pula jika wasiat itu wajib, maka beliau pasti mengatakannya dan mengambil bagian dari hartanya menjelang kematiannya untuk berwasiat sebagaimana pesan menyelesaikan tanggungan hutang dan zakat. Yang diperdebatkan tentang kewajibannya adalah mengenai wasiat untuk kerabat.<sup>12</sup>

### **E. Wasiat Wajibah Perspektif Yuridis Formal**

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak zaman penjajah sampai sekarang masih beraneka ragam, sekalipun negeri ini sudah merdeka 45 tahun yang lalu. Artinya berlaku lebih dari dua jenis materi hukum perdata bagi segenap bangsa Indonesia. Hukum yang terdapat dalam kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dinyatakan berlaku di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) dengan Stbl. No. 23 tanggal 30 April 1847 mulai tanggal 1 Mei 1848.

Dengan beberapa perubahan hukum perdata ini sampai sekarang ini masih berlaku dan dipraktekkan di lingkungan Pengadilan Negeri. Adapun pasal 209 mengenai wasiat wajibah jika dibandingkan dengan BW ini perbedaannya terletak pada ahli waris penggantinya. Sehingga sebelum mencermati pasal 209, perlu diadakan analisis terhadap persamaan dan per

---

<sup>11</sup>Ibid.,140.

<sup>12</sup>Ibid., 140-141.

---

bedaan antara penggantian tempat dalam BW dengan penggantian tempat dalam KHI.<sup>13</sup>

Penggantian tempat dalam BW dan KHI mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bagian pengganti ahli waris tidak lebih besar dari bagian ahli waris yang diganti. Adapun perbedaannya antara lain:<sup>14</sup>

1. Menurut BW tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki ataupun perempuan, begitu pula apakah ia cucu dari anak laki-laki ataupun anak perempuan. Semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu.
2. Menurut BW hak ahli waris pengganti adalah sama persis dengan hak orang yang diganti. Menurut KHI, bagian ahli waris pengganti tidak melebihi dari 1/3 harta warisan, dalam hal ini ada persamaannya dengan wasiat wajibah di negara Mesir.
3. Menurut BW penggantian hanya diperbolehkan dalam garis lurus ke bawah dan dalam garis menyamping. Sedangkan menurut KHI, hanya diperbolehkan dalam garis ke bawah dan seterusnya.

Dengan demikian, masalah perbedaan ini dapat diterangkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Yang digantikan kedudukannya menurut BW adalah meliputi tempat, derajat, dan hak-hak.

---

<sup>13</sup>Ibid., 157.

<sup>14</sup>Ibid., 158.

<sup>15</sup>Ibid., 158-159.

2. Yang dapat mengganti kedudukan dalam hukum Islam hanya khusus cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada yang mewariskan.

Sedangkan dalam BW, diterangkan:<sup>16</sup>

1. Cucu yang tidak terbatas berapa jauh menurunnya.
2. Anak-anak keturunan garis menyamping (kemenakan).
3. Anak sah dari anak alami juga dapat menggantikan kedudukan ayah (alaminya) yang sudah lebih dahulu meninggal.

Anak sah dari anak alami maksudnya adalah anak tersebut merupakan anak angkat atau anak di luar kawin yang telah dianggap sebagai anak sendiri melalui putusan pengadilan. Dalam menganalisis persamaan dan perbedaan penggantian tempat dengan wasiat wajibah maka penulis mengemukakan dua hal pokok yaitu:<sup>17</sup>

1. Tentang orang yang dapat menggantikan kedudukan.

Dalam hukum kewarisan Islam pengganti waris diutamakan kepada cucu dari keturunan laki-laki, hal ini merupakan implikasi dari kebudayaan Arab yang patrilineal yaitu mendahulukan pihak laki-laki daripada perempuan. Di sebabkan pihak laki-laki tanggungjawabnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam hal mencari nafkah.

Sedangkan dalam BW, karena tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris, mengakibatkan dalam penggantian warispun tidak dibedakan apakah dari keturunan yang laki-laki ataupun yang perempuan. Juga sistem kekeluargaan yang dipakai adalah bilateral parental.

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Ibid159-161.

Untuk itu pasal-pasal tentang penggantian tempat dalam KHI di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum Islam, hukum BW, dan hukum adat. Yaitu waris pengganti diberikan kepada cucu tanpa adanya perbedaan apakah dia dari anak laki-laki atau perempuan (dari hukum BW dan hukum adat), serta bagian waris pengganti tidak melebihi bagian yang semestinya dari yang diganti yaitu tidak boleh melebihi dari 13 bagian (dari hukum Islam).

Dengan demikian penggantian tempat dalam KHI telah disesuaikan dengan kebutuhan akan hukum waris dalam masyarakat Islam di Indonesia. Adapun di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penggantian ini masih memakai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, yaitu penggantian diberikan kepada cucu tanpa memandang apakah ia dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, dengan dibatasi tidak boleh melebihi bagian dari semestinya. Sehingga terciptalah penggantian tempat dalam kewarisan yang tercantum dalam KHI di Indonesia.

## 2. Tentang Bagian Orang Yang Mengganti

Wasiat wajibah di negara Mesir mensyaratkan bagi orang yang dapat mengganti dengan bagian yang tidak melebihi dari 1/3 bagian. Juga mensyaratkan orang yang menggantikannya itu bukan termasuk ahli waris yang telah mendapat bagian tertentu, sebagaimana diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari sebagai berikut: *Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain mengizinkan*". Atau jika merupakan ahli waris, harus ada izin dari ahli waris yang lain. Adapun dalam hukum adat, bagian orang yang mengganti tidak lebih besar dari harta waris yang seharusnya diterima

---

dari orang yang diganti, hal ini menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1959 Reg. No. 141 K/Sip/1959. Ond.

Dalam BW bagian dari waris pengganti adalah persis sama dengan bagian orang yang diganti, dengan pengertian apabila golongan ke satu masih ada, maka golongan yang lain tidak berhak. Apabila golongan ke satu tidak ada, maka golongan kedua saja yang mengganti dan seterusnya. Setelah menganalisa persamaan dan perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa konsep wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI juga merupakan perpaduan dari hukum Islam, Hukum BW, dan hukum adat, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah (dari hukum BW , dan hukum Adat) sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya (dari hukum Islam)

## Penutup

Adanya ketentuan wasiat wajibah ini menjadikan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya, serta memberikan kedudukan "positif" kepada anak angkat. Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris namun tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Jalan keluar yang dapat ditempuh, yakni dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.

---

## Daftar Pustaka

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*.

Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2011.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.

Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah*. Jember: Pustaka Pelajar, 2013.